



PUTUSAN

Nomor : 339/Pid.Sus/2017/PN Pli

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AJU MENANG Als. IJUM Bin SAMSU (Alm).**
Tempat lahir : Tanah Laut.
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 25 Juni 1972.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Rt.04 Rw.02 Desa Sungai Cuka
Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi
Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.
Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 12 Agustus 2017;
Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari

oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2018;

Terhadap Terdakwa dilakukan penunjukan Penasehat Hukum oleh Hj. Sunarti, SH. Melalui penetapan penunjukan penasehat hukum oleh Majelis Hakim

Nomor: 339/Pid.Sus/2017/Pn.Pli tertanggal 22 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 339/Pen.Pid/2017/PN

Pli tanggal 17 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN Pli tanggal 17

November 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AJU MENANG Als IJUM Bin SAMSU (Alm)** terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Narkotika"**

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (1) UU RI**

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan pertama

penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AJU MENANG Als IJUM Bin**

SAMSU (Alm) dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan**

pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(Satu Milyar rupiah)

subsidiar 4 (empat) bulan penjara, pidana tersebut dikurangkan

sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan

perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 Paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan;

- 1 (satu) lembar amplop kecil;

- 1 (satu) buah hp nokia warna ungu;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **AJU MENANG Als IJUM Bin SAMSU (Alm)** pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jl.A.Yani Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:
Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu , menindak lanjuti informasi tersebut kemudian anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut yaitu saksi PRASETYA HERLAMBANG pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2017 mendapatkan perintah dari pimpinannya untuk melakukan undercover, setelah itu saksi PRASETYA HERLAMBANG beserta seorang penghubung dan anggota Polres Tanah Laut lainnya berangkat menuju Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, sesampainya disana sekitar pukul 16.00 wita saksi PRASETYA HERLAMBANG dan seorang penghubung pergi menuju Jl.A.Yani Simpang 3 Blok F Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut untuk menemui terdakwa, setelah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai disana saksi PRASETYA HERLAMBANG bertemu dengan terdakwa dan meminta terdakwa untuk membelikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari saksi PRASETYA HERLAMBANG lalu terdakwa pergi untuk membeli narkoba kepada Sdr.IMIS (DPO) di Pinggir Jalan simpang 4 Blok A Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.3.00.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr.IMIS (DPO) dan Sdr.IMIS (DPO) menyerahkan 1 (paket) narkoba jenis sabu kepada terdakwa ,kemudian terdakwa kembali ke Jl.A.Yani Simpang 3 Blok F Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut untuk menyerahkan narkoba yang dibelinya kepada saksi PRASETYA HERLAMBANG dan sesampainya disana terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi PRASETYA HERLAMBANG dengan cara meletakkan 1 (satu) buah amplop kecil yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di atas meja setelah itu terdakwa langsung diamankan oleh saksi PRASETYA HERLAMBANG , saksi RINOTO TIRTAYASA dan saksi FREDY OKTAVIANDY selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang di buat oleh Polres Tanah Laut pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 22.45 wita telah melakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,03 gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.17.1098 yang ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Teranokoko Dri.Waskitho.S.Si.,Apt.M.Se tanggal 29 agustus 2017 pengujian sediaan dalam bentuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau di peroleh kesimpulan contoh yang di uji mengandung metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AJU MENANG Als IJUM Bin SAMSU (Alm)** pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jl.A.Yani Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu , menindak lanjuti informasi tersebut kemudian anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut yaitu saksi PRASETYA HERLAMBANG pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2017 mendapatkan perintah dari pimpinannya untuk melakukan under coverbuy, setelah itu saksi PRASETYA HERLAMBANG bersama seorang penghubung dan anggota Polres Tanah Laut lainnya berangkat menuju Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, sesampainya disana sekitar pukul 16.00 wita saksi PRASETYA HERLAMBANG dan seorang penghubung pergi menuju Jl.A.Yani Simpang 3 Blok F Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut untuk menemui terdakwa, setelah sampai disana saksi PRASETYA HERLAMBANG bertemu dengan terdakwa dan meminta terdakwa untuk membelikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari saksi PRASETYA HERLAMBANG lalu terdakwa pergi untuk membeli narkoba kepada Sdr.IMIS (DPO) di Pinggir Jalan simpang 4 Blok A Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.3.00.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr.IMIS (DPO) dan Sdr.IMIS (DPO) menyerahkan 1 (paket) narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke Jl.A.Yani Simpang 3 Blok F Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut untuk menyerahkan narkoba yang dibelinya kepada saksi PRASETYA HERLAMBANG dan sesampainya disana terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi PRASETYA HERLAMBANG dengan cara meletakkan 1 (satu) buah amplop kecil yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di atas meja setelah itu terdakwa langsung diamankan oleh saksi PRASETYA HERLAMBANG, saksi RINOTO TIRTAYASA dan saksi FREDY OKTAVIANDY selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang di buat oleh Polres Tanah Laut pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 22.45 wita telah melakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,03 gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.17.1098 yang ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Teranokoko Dri.Waskitho.S.Si,.Apt.M.Se tanggal 29 agustus 2017 pengujian sediaan dalam bentuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau di peroleh kesimpulan contoh yang di uji mengandung metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa tidak mengajukan jawaban atau eksepsi;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah di persidangan sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

1. FREDY OKTOVIANDY ,SH Bin FIRMANSYAH :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jl.A.Yani Desa Sungai CUKa Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada saat peangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 Paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) lembar amplop kecil, 1 (satu) buah hp nokia warna ungu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa telah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi PRASETYA HERLAMBANG;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

2.SAKSI PRASETYA HERLAMBANG Bin SUDARYANA:

- Bahwa pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Taanah Laut melakukan under cover buy melalui saksi yang mana saksi bertemu dengan terdakwa dan meminta terdakwa untuk membelikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari saksi lalu terdakwa pergi untuk membeli narkoba kepada Sdr.IMIS (DPO) di Pinggir Jalan simpang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Blok A Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.3.00.000,- (Tuga Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr.IMIS (DPO) dan Sdr.IMIS (DPO) menyerahkan 1 (paket) narkoba jenis sabu kepada terdakwa ,kemudian terdakwa kembali ke Jl.A.Yani Simpang 3 Blok F Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut untuk menyerahkan narkoba yang dibelinya kepada saksi dan sesampainya disana terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi dengan cara meletakan 1 (satu) buah amplop kecil yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di atas meja setelah itu terdakwa langsung diamankan oleh saksi , saksi FREDY OKTAVIANDY , dan saksi saksi RINOTO TIRTAYASA;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ad charge);

Menimbang, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang di buat oleh Polres Tanah Laut pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 22.45 wita telah melakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,03 gram dan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.17.1098 yang ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Teranokoko Dri.Waskitho.S.Si,.Apt.M.Se tanggal 29 agustus 2017 pengujian sediaan dalam bentuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau di

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh kesimpulan contoh yang di uji mengandung metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak mengajukan bukti surat

di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2017 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jl.A.Yani Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa benar terdakwa telah ditemui oleh saksi PRASETYA HERLAMBANG beserta seorang penghubung dan kemudian saksi PRASETYA HERLAMBANG dan meminta terdakwa untuk membelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari saksi PRASETYA HERLAMBANG lalu terdakwa pergi untuk membeli narkotika kepada Sdr.IMIS (DPO) di Pinggir Jalan simpang 4 Blok A Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.3.00.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr.IMIS (DPO) dan Sdr.IMIS (DPO) menyerahkan 1 (paket) narkotika jenis sabu kepada terdakwa ,kemudian terdakwa kembali ke Jl.A.Yani Simpang 3 Blok F Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut untuk menyerahkan narkotika yang dibelinya kepada saksi PRASETYA HERLAMBANG dan sesampainya disana terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi PRASETYA HERLAMBANG dengan cara meletakkan 1 (satu) buah amplop kecil yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di atas meja setelah itu terdakwa langsung diamankan oleh saksi PRASETYA HERLAMBANG , saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINOTO TIRTAYASA dan saksi FREDY OKTAVIANDY selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mau membelikan narkoba jenis sabu untuk saksi PRASETYA HERLAMBAH karena terdakwa sudah terbiasa membeli narkoba jenis sabu dan dijanjikan akan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 Paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) lembar amplop kecil dan 1 (satu) buah hp nokia warna ungu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui di persidangan baik oleh saksi maupun terdakwa dan telah dilakukan penyitaan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2017 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jl.A.Yani Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut karena menjadi perantara untuk membelikan 1 (satu) paket narkoba jenis seharga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar modus yang dijalankan terdakwa adalah apabila ada orang mau memesan sabu akan datang dan menyerahkan uang terlebih dahulu kepada terdakwa untuk kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada IMIS dan IMIS menyerahkan sabu pesanan untuk kemudian diantar terdakwa kepada pemesan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sebagai perantara mendapat keuntungan dari IMIS (DPO) berupa narkoba jenis sabu yang dapat dikonsumsi terdakwa secara gratis;
- Bahwa benar baik saksi-saksi maupun terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,03 gram dan diperoleh kesimpulan contoh yang di uji mengandung metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli



Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” merupakan Subyek Hukum yaitu orang atau Badan Hukum yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu AJU MENANG als IJUM bin SAMSU (alm) sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, untuk merangkai suatu pertimbangan hukum yang berurutan dan sistematis dalam pembuktiannya maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga yaitu :

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternative jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2017 atau setidak tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jl.A.Yani Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut karena menjadi perantara untuk membelikan 1 (satu) paket narkotika jenis seharga Rp.300.000,- (Tiga Ratus

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah) dengan modus yang dijalankan terdakwa adalah apabila ada orang mau memesan sabu akan datang dan menyerahkan uang terlebih dahulu kepada terdakwa untuk kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada IMIS dan IMIS menyerahkan sabu pesanan untuk kemudian diantar terdakwa kepada pemesan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa sebagai perantara mendapat keuntungan dari IMIS (DPO) berupa narkoba jenis sabu yang dapat dikonsumsi terdakwa secara gratis;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,23 gram dan **berat bersih 0,03 gram** dan diperoleh kesimpulan contoh yang di uji mengandung metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dengan demikian unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dengan berat bersih tidak mencapai 5 gram atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang selanjutnya dipertimbangkan unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternative jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa benar terdakwa dalam hal menjual, perantara jual beli ataupun kepemilikan narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, demikian unsur Tanpa Hak ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli**

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di Pengadilan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan terhadap para Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Jo. Pasal 136 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa “Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya **dinyatakan dirampas untuk Negara**” akan tetapi dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya dimana dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah **dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian**, dan berdasarkan pilihan tersebut, maka terhadap status barang bukti dalam perkara ini akan dinyatakan dalam Amar Putusan;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti dalam putusan yaitu bahwa dalam rangka untuk menghindari permasalahan hukum dan teknis di lapangan yaitu apa manfaat atau tujuan barang bukti berupa 1 Paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) lembar amplop kecil, 1 (satu) buah hp nokia warna ungu yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis dan merupakan barang terlarang dan berbahaya bila dirampas untuk Negara kemudian siapa yang bertanggung jawab atas penyimpanan serta keamanan dan keselamatan barang bukti sehingga jelas bahwa perampasan barang bukti untuk Negara nantinya tidak membawa manfaat apa-apa bahkan mungkin justru malah sebaliknya membawa bahaya besar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kejelasan status barang bukti tersebut terhadap barang-barang bukti tersebut sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan narkoba;
- Perbuatan terdakwa secara tidak langsung merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AJU MENANG als IJUM bin SAMSU (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan;
- 1 (satu) lembar amplop kecil;
- 1 (satu) buah hp nokia warna ungu;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017, oleh kami, Boedi Haryantho, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian, S.H., dan Harries Konstituanto, S.H.M.kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRIYO, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Susanti, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa dengan tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Leo Mampe Hasugian,SH.

Boedi Haryantho,SH.,MH.

Harries Konstituanto, SH.,Mkn.

Panitera Pengganti,

Supriyo, SH.MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)